

Pengaruh Sosialisai Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Kudus

The Influence of Tax Socialization, Tax Sanctions and Awareness of Paying Taxes on MSME Taxpayer Compliance in Kudus Regency

Annisa Afra' Rahmawati*, Setyo Mahanani, & Agus Triyani

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wahid Hasyim, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kudus. Kepatuhan wajib pajak merupakan sebagai kondisi dimana wajib pajak mematuhi kewajiban pajaknya dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Jumlah UMKM meningkat setiap tahunnya, namun tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap pelaporan pajak masih rendah dan cenderung menurun pada tahun 2020 dan 2021. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang menggunakan metode survey dalam pengumpulan datanya. Populasi dalam penelitian ini adalah 17.182 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah kabupaten Kudus yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM. Menggunakan 120 sampel dengan metode simple random sampling. Menggunakan uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsiklasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kudus, Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kudus dan Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kudus.

Kata kunci: Sosialisasi Pajak; Sanksi Pajak; Kesadaran Membayar Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak.

Abstract

This research was conducted with the aim of examining the effect of Tax Socialization, Tax Sanctions and Awareness of Paying Taxes on MSME Taxpayer Compliance in Kudus City. Taxpayer compliance is a condition in which taxpayers comply with their tax obligations and do not violate applicable tax regulations. The number of MSMEs increases every year, but the level of compliance of MSME taxpayers with tax reporting is still low and tends to decrease in 2020 and 2021. This research uses quantitative research using survey methods in collecting data. The population in this study was 17,182 Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the Kudus district who were registered with the Cooperative and MSME Office. Using 120 samples with simple random sampling method. Using descriptive statistical tests, data quality tests, classic assumption tests, multiple linear regression analysis and hypothesis testing. The results of this study indicate that the variable Tax Socialization has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance in Kudus City, Tax Sanctions have a positive and significant effect on MSME Taxpayer Compliance in Kudus City and Awareness of Paying Taxes has a positive and significant effect on MSME Taxpayer Compliance in the Kudus City

Keywords: Tax Socialization; Tax Sanctions; Awareness of Paying Taxes; Taxpayer Compliance.

How to Cite: Rahmawati, A.A. Mahanani, S. & Triyani, A. (2023). Pengaruh Sosialisai Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Kudus. *Economics, Business and Management Science Journal*, 3(1) 2023: 32-42



PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi Indonesia. Sebab dalam melaksanakan pembangunan, pengelolaan negara, dan perekonomian pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar. Dana yang dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dihasilkan oleh sektor pajak. Karena sektor pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam memenuhi anggaran negara (Mardiasmo, 2011). Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pajak merupakan iuran wajib kepada negara, yang harus dibayar oleh orang atau badan dan bersifat wajib menurut undang-undang. Dan tanpa menerima kompensasi secara langsung, tetapi digunakan untuk kesejahteraan negara dan rakyatnya. Oleh karena itu, jelas bahwa keberadaan pajak sangat penting bagi negara Indonesia. Dengan demikian, pemerintah mengharapkan penerimaan pajak negara terus meningkat (Haeba et al., 2021). Dalam menghadapi peningkatan penerimaan pajak, kini pemerintah melirik sektor swasta yang potensi penerimaan pajak yang cukup besar, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

UMKM merupakan kegiatan kecil dalam perekonomian, namun memiliki dampak yang sangat besar dalam perekonomian negara. Keberadaan UMKM saat ini tidak bisa dihilangkan dari kalangan masyarakat sekitar, karena sangat bermanfaat dalam hal pegalokasian pendapatan masyarakat (Evi, 2022). Pertumbuhan atau perkembangan UMKM dianggap indikator keberhasilan dalam pembangunan, terutama bagi negara-negara yang berpenghasilan per kapitanya rendah (Primiana, 2009). Semakin cepat pertumbuhan UMKM di Indonesia, maka semakin tinggi penerimaan pajak penghasilan dari sektor UMKM. Potensi penerimaan pajak pemerintah di sektor UMKM sangat besar. UMKM memiliki peranan strategis dalam struktur perekonomian nasional. Dan juga Pertumbuhan dan perkembangan UMKM tidak pernah surut walaupun pertambahan jumlah UMKM yang terus meningkat setiap tahunnya.

Kepatuhan wajib pajak termasuk salah satu faktor terpenting dalam mencapai target penerimaan pajak. Besarnya penerimaan pajak di suatu negara, akan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak negara tersebut. Semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak, maka semakin besar kemampuan negara dalam memungut penerimaan pajak (Imam Mukhlis, 2010). Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku patuh untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Eko Yudi Setiawan, 2015). Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *self assessment system*.

Ada beberapa daerah atau kota di Jawa Tengah, salah satunya adalah di kota Kudus. Jumlah pelaku usaha atau UMKM di Kudus terus bertambah setiap tahunnya. UMKM yang sudah berkembang di Kudus antara lain jenang, bordir, jilbab, kerupuk, catering dan lain sebagainya. Ini berarti UMKM telah mendominasi sebagian besar usaha di pusat perekonomian Kota Kudus. Dibawah ini merupakan data jumlah dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM di Kota Kudus:

Tabel 1. Data Jumlah dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kudus

| No | Tahun | Jumlah UMKM | Jumlah UMKM yang melaporkan Pajak |
|----|-------|-------------|-----------------------------------|
| 1 | 2017 | 14.511 | 5.128 |
| 2 | 2018 | 14.800 | 6.264 |
| 3 | 2019 | 15.095 | 7.341 |
| 4 | 2020 | 15.984 | 7.157 |
| 5 | 2021 | 17.182 | 6.411 |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Kudus, KPP Pratama Kudus, 2022

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah UMKM meningkat setiap tahunnya, namun tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap pelaporan pajak masih rendah dan cenderung menurun pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM di kota Kudus belum mematuhi perpajakannya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya bahwa terdapat pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian dari Venichia Qibtiasari Nugroho (2020) menyimpulkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diyakini bahwa wajib pajak lebih mudah dalam mencari informasi tentang pajak serta memberikan informasi kepada wajib pajak yang baru terdaftar. Hasil penelitian dari Carolus Askikarno Palalangan (2019) menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diyakini bahwa semakin berat sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintah, maka wajib pajak akan semakin memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian dari Amrie Firmansyah (2022) menyimpulkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diyakini bahwa wajib pajak memiliki kesadaran yang baik tentang pajak. Maka wajib pajak akan memahami fungsi dan manfaat pajak bagi diri sendiri maupun masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut yang disajikan dalam judul “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadarn Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus”.

Theory of Planned Behavior. *Theory of planned behavior* merupakan teori yang menjelaskan perilaku manusia. Teori ini didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang sebagai makhluk rasional, menggunakan informasi untuk mempertimbangkan tindakannya. Teori ini tidak berhubungan langsung dengan kontrol seseorang. Namun, teori ini kemungkinan menekankan pengaruh kontrol perilaku sadar pada pencapaian tujuan dalam perilaku.

Pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian di atas, diketahui bahwa pajak merupakan kewajiban setiap individu yang tinggal di Indonesia.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Menurut PP Nomor 7 Tahun 2021, Usaha Mikro merupakan perusahaan produksi yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria kegiatan usaha mikro yang telah diatur dalam undang-undang. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan yang dimiliki dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang telah diatur dalam undang-undang. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil ataupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, yang telah diatur dalam undang-undang.


Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai bentuk motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk melaksanakan atau menghindari segala bentuk sanksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2006). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan perpajakan adalah suatu keadaan dimana seseorang memiliki kesadaran atau kemauan untuk memenuhi peraturan perpajakan.

Wajib Pajak. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban antara lain pembayaran pajak, pemungut pajak dan pemotong pajak, yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan (Mardiasmo, 2016). Wajib pajak tidak hanya bagi masyarakat yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tetapi juga bagi yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak walaupun belum memiliki NPWP.

Sosialisasi Pajak. Sosialisasi merupakan konsep umum yang didefinisikan sebagai proses belajar melalui komunikasi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasa dan bertindak dengan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif (Wurianti, 2015). **Sanksi Pajak.** Sanksi pajak merupakan bentuk hukuman bagi orang yang melanggar aturan, sedangkan denda dikenakan berupa uang kepada wajib pajak yang melanggar aturan yang berlaku (Aprilliana, 2017). **Kesadaran Membayar Pajak.** Kesadaran membayar pajak

merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui, mengakui dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan untuk memahami kewajibannya (Asri, 2009).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran
Sumber: Pengembangan Penelitian, 2022

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dapat dirumuskan tiga hipotesis sebagai berikut ini :

- H₁ : Sosialisasi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus.
- H₂: Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus.
- H₃ : Kesadaran Membayar Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang menggunakan metode survey dalam pengumpulan datanya. Artinya, penelitian ini menggunakan model statistik dan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan data numerik untuk menjelaskan hubungan antar variabel dengan menguji suatu kebenaran hipotesis (Sugiyono, 2010). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, sanksi pajak dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah 17.182 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah kabupaten Kudus yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM. Sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik dari populasi (Sugiono, 2017). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pelaku atau pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah kabupaten Kudus. Dalam penelitian ini, sample diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode penyampelan dengan berdasarkan kriteria tertentu (Chandarin, 2017). Oleh karena itu dalam menentukan jumlah sampel yang akan diambil, peneliti akan menggunakan rumus dari Slovin. Sehingga sampel yang didapatkan sebanyak 120 pemilik UMKM di wilayah kabupaten Kudus.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode survey dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dari beberapa responden melalui serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab. Dengan memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan, jawaban yang diperoleh dikumpulkan sebagai data. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan pengukuran skala likert. Menurut Sugiyono (2012) skala likert merupakan skala yang mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, variabel yang akan diukur diubah menjadi indikator variabel. Indikator tersebut kemudian digunakan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang berupa pernyataan. Untuk

mengukur jawaban dari responden pernyataan-pernyataan dalam kuesioner dibuat menggunakan skala 1-5.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

1. Uji Statistik Deskriptif
2. Uji Kualitas Data, yang terdiri dari :
 - a. Uji Validitas
 - b. Uji Reliabilitas
3. Uji Asumsi Klasik, yang terdiri dari :
 - a. Uji Normalitas
 - b. Uji Multikolinearitas
 - c. Uji Heteroskedastisitas
1. Analisis Regresi Linier Berganda
2. Uji Hipotesis, yang terdiri dari :
 - a. Uji T
 - b. Uji Koefisien Determinasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Kudus merupakan salah satu daerah yang terletak di provinsi Jawa Tengah dan terletak diantara 4 kabupaten. Kabupaten Kudus merupakan kabupaten dengan wilayah terkecil di Jawa Tengah, dengan luas sebesar 425,15 km². Kabupaten Kudus mempunyai 9 kecamatan dengan jumlah desa sebesar 123 desa dan 9 kelurahan.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, sanksi pajak dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kudus. Responden pada penelitian ini adalah pemilik UMKM dengan jumlah 120 responden. Pengambilan data diperoleh dengan bantuan dari data pemilik UMKM yang memenuhi kriteria dengan cara menyebarkan kuesioner melalui google form yang disebar melalui media sosial. Adapun deskripsi kriteria responden sebagai berikut:

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | Jumlah Responden | Presentase (%) |
|---------------|------------------|----------------|
| Perempuan | 82 | 68,3 |
| Laki-Laki | 38 | 31,7 |
| Total | 120 | 100 |

Sumber : data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan bahwa responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 82 responden atau 68,3% dari jumlah seluruh responden. Sedangkan responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 38 responden atau 31,7% dari jumlah seluruh responden.

Tabel 3. Distribusi Data Responden Menurut Usia

| Usia | Jumlah Responden | Presentase (%) |
|------------------|------------------|----------------|
| Dibawah 30 Tahun | 35 | 29,2 |
| 30-40 Tahun | 56 | 46,7 |
| Diatas 40 Tahun | 29 | 24,1 |
| Total | 120 | 100 |

Sumber : Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa usia responden paling banyak dari kelompok usia 30-40 tahun. Dan kelompok usia responden paling sedikit pada kelompok usia diatas 40

tahun. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pelaku UMKM di Kabupaten Kudus paling banyak dilakukan oleh usia 30-40 tahun.

Penelitian ini menjelaskan hasil dari Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus. Berikut hasil perhitungan data dari jawaban responden yang dibantu oleh program SPSS Versi 25 :

1. Uji Statistik Deskriptif

Tabel 5. Hasil Uji Statistik Deskriptif

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|-----|---------|---------|-------|----------------|
| Sosialisasi | 120 | 7 | 25 | 20,52 | 3,481 |
| Sanksi | 120 | 5 | 25 | 19,88 | 4,036 |
| Kesadaran | 120 | 8 | 20 | 15,39 | 3,270 |
| Kepatuhan | 120 | 7 | 25 | 19,70 | 3,797 |
| Valid N (listwise) | 120 | | | | |

Sumber : diolah Output SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa hasil dari kuesioner sosialisasi pajak (X1) memiliki nilai minimum 7, nilai maksimum 25, rata-rata skor jawaban 20,52 dan standar deviasinya 3,481. Hasil dari kuesioner sanksi pajak (X2) memiliki nilai minimum 5, nilai maksimum 25, rata-rata skor jawaban 19,88 dan standar deviasinya 4,036. Hasil dari kuesioner kesadaran Membayar Pajak (X3) memiliki nilai minimum 8, nilai maksimum 20, rata-rata skor jawaban 15,39 dan standar deviasinya 3,270. Hasil dari kuesioner kepatuhan membayar pajak (X3) memiliki nilai minimum 7, nilai maksimum 25, rata-rata skor jawaban 19,70 dan standar deviasinya 3,797.

2. Uji Kualitas Data, yang terdiri dari :

a. Uji Validitas

Tabel 6. Hasil Uji Validitas

| Variabel | No Item | Nilai Rhitung | Nilai Rtabel | Keterangan |
|--------------------------|---------|---------------|--------------|------------|
| Sosialisasi Pajak | X1.1 | 0,687 | 0,149 | Valid |
| | X1.2 | 0,719 | 0,149 | Valid |
| | X1.3 | 0,664 | 0,149 | Valid |
| | X1.4 | 0,741 | 0,149 | Valid |
| | X1.5 | 0,741 | 0,149 | Valid |
| Sanksi Pajak | X2.1 | 0,791 | 0,149 | Valid |
| | X2.2 | 0,823 | 0,149 | Valid |
| | X2.3 | 0,796 | 0,149 | Valid |
| | X2.4 | 0,753 | 0,149 | Valid |
| | X2.5 | 0,760 | 0,149 | Valid |
| Kesadaran Membayar Pajak | X3.1 | 0,825 | 0,149 | Valid |
| | X3.2 | 0,867 | 0,149 | Valid |
| | X3.3 | 0,815 | 0,149 | Valid |
| | X3.4 | 0,688 | 0,149 | Valid |
| Kepatuhan Wajib Pajak | Y.1 | 0,848 | 0,149 | Valid |
| | Y.2 | 0,781 | 0,149 | Valid |
| | Y.3 | 0,736 | 0,149 | Valid |
| | Y.4 | 0,806 | 0,149 | Valid |
| | Y.5 | 0,763 | 0,149 | Valid |

Sumber : diolah output SPSS, 2023

Berdasarkan tabel di atas uji validitas untuk butir kuesioner penelitian ini dapat diketahui bahwa keseluruhan 19 pernyataan yang di uji menunjukkan hasil yang valid karena nilai r hitung nya lebih besar dari nilai r tabel yang digunakan.

b. Uji Reliabilitas

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel | Cronbach Alpha | Keterangan |
|--------------------------|----------------|------------|
| Sosialisasi Pajak | 0,745 | Reliabel |
| Sanksi Pajak | 0,835 | Reliabel |
| Kesadaran Membayar Pajak | 0,805 | Reliabel |
| Kepatuhan Wajib Pajak | 0,843 | Reliabel |

Sumber : diolah output SPSS, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Cronbach Alpha dari keseluruhan variabel penelitian ini dinyatakan reliabel karena lebih besar dari 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa item pada kuesioner ini layak digunakan karena memenuhi uji validitas dan uji reliabilitas.

3. Uji Asumsi Klasik, yang terdiri dari :

a. Uji Normalitas

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | Unstandardized Residual |
| | | 120 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | 1,99679729 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,081 |
| | Positive | ,047 |
| | Negative | -,081 |
| Test Statistic | | ,081 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,051c |

Sumber: diolah output SPSS, 2023

Berdasarkan hasil di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikan uji normalitas sebesar 0,051 lebih besar dari 0,05 maka pada uji ini dinyatakan berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas


| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized coefficients | | Collinearity Statistics | | | |
|--------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------|-------------------------|-----------|------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | t | Sig. | Tolerance | VIF | |
| (Constant) | | 1,135 | 1,180 | | ,962 | ,338 | | |
| Sosialisasi Pajak | | ,219 | ,067 | ,201 | 3,266 | ,001 | ,631 | 1,584 |
| Sanksi Pajak | | ,269 | ,064 | ,286 | 4,180 | ,000 | ,511 | 1,957 |
| Kesadaran Membayar Pajak | | ,567 | ,082 | ,489 | 6,911 | ,000 | ,477 | 2,096 |

Sumber : diolah output SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 9, menunjukkan bahwa nilai tolerance pada sosialisasi pajak sebesar 0,631 dan VIF sebesar 1,584. Sanksi pajak dengan nilai tolerance sebesar 0,511 dan VIF sebesar 1,957. Kesadaran membayar pajak dengan nilai tolerance sebesar 0,477 dan VIF sebesar 2,098. Dengan demikian disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terdapat masalah multikolinearitas dan dapat digunakan pada penelitian ini.



c. Uji Heterokedastisitas



Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas
Sumber : diolah output SPSS, 2023

Data diatas menunjukkan titik-titik yang menyebar, tidak berpola tetapi mendekati diatas atau dibawah angka 0. Ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas, untuk lebih meyakinkan tidak terjadi heteroskedastisitas maka akan dilakukan uji park.

Tabel 10. Hasil Uji Heterokedastisitas

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|--------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 2,322 | 1,319 | | 1,760 | ,081 |
| Sosialisasi pajak | -,082 | ,075 | -,125 | -1,099 | ,274 |
| Sanksi pajak | ,071 | ,072 | ,125 | ,986 | ,326 |
| Kesadaran membayar pajak | -,138 | ,092 | -,197 | -1,506 | ,135 |

Sumber : diolah output SPSS, 2023

Berdasarkan uji park diatas, dapat diketahui bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 untuk setiap variable.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 11. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|--------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 1,135 | 1,180 | ,962 | | ,338 |
| Sosialisasi Pajak | ,219 | ,067 | ,201 | 3,266 | ,001 |
| Sanksi Pajak | ,269 | ,064 | ,286 | 4,180 | ,000 |
| Kesadaran Membayar Pajak | ,567 | ,082 | ,489 | 6,911 | ,000 |

Sumber : diolah output SPSS, 2023

Berdasarkan data yang diolah oleh program SPSS versi 25 diatas maka diperoleh persamaan regresi sesuai rumus yang tercantum sebagai berikut ini :

$$Y = 1,135 + 0,219X_1 + 0,269X_2 + 0,567X_3$$

Hasil persamaan uji analisis regresi berganda di atas dapat diketahui bahwa nilai konstanta yang didapatkan sebesar 1,135, sehingga dapat diartikan bahwa apabila variabel sosialisasi pajak,



sanksi pajak dan kesadaran membayar pajak nilai konstantanya diasumsikan bernilai 0 maka nilai tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 1,135. Selanjutnya, nilai koefisien regresi variabel sosialisasi pajak sebesar 0,219 berarti bahwa setiap peningkatan variabel sosialisasi pajak sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajaknya juga meningkat sebesar 0,219. Sedangkan nilai koefisien regresi sanksi pajak sebesar 0,269 berarti bahwa setiap peningkatan variabel sanksi pajak sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajaknya juga meningkat sebesar 0,269. Sedangkan nilai koefisien kesadaran membayar pajak sebesar 0,567 berarti bahwa setiap peningkatan variabel kesadaran membayar pajak sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajaknya juga meningkat sebesar 0,567.

5. Uji Hipotesis, yang terdiri dari :

a. Uji T

Tabel 12. Hasil Uji T

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | t | Sig. |
|--------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|---|------|
| | B | Std. Error | Beta | | | |
| (Constant) | 1,135 | 1,180 | | ,962 | | ,338 |
| Sosialisasi Pajak | ,219 | ,067 | ,201 | 3,266 | | ,001 |
| Sanksi Pajak | ,269 | ,064 | ,286 | 4,180 | | ,000 |
| Kesadaran Membayar Pajak | ,567 | ,082 | ,489 | 6,911 | | ,000 |

Sumber : diolah output SPSS, 2023

Hasil hipotesis yang menghubungkan variabel sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, memiliki nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t sebesar $3,266 > 1,980$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi pajak pada penelitian ini secara parsial memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil hipotesis yang menghubungkan variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, memiliki nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t sebesar $4,180 > 1,980$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak pada penelitian ini secara parsial memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil hipotesis yang menghubungkan variabel kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, memiliki nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t sebesar $6,911 > 1,980$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran membayar pajak pada penelitian ini secara parsial

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,851 ^a | ,723 | ,716 | 2,02245 |

memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Sumber : diolah output SPSS, 2023

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi memiliki nilai koefisin (Adjusted R²) sebesar 0,716 atau sebesar 71.6% yang berarti bahwa dari masing-masing variable, sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan data pengujian hipotesis pertama, pada hasil nilai T sebesar $3,266 > 1,980$ dan nilai sig. 0,001 yang artinya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib



pajak UMKM. Berdasarkan *theory of planned behavior*, pada faktor *normative belief*. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat sosialisasi pajaknya, maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Karena adanya sosialisasi, wajib pajak akan lebih mengetahui, memahami dan menyadari mengenai peraturan dan tata cara perpajakan, yang akan membuat wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan patuh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Dewi & Erma, 2018; Umi, Moh.Amin & Arista 2020) mengatakan bahwa melakukan sosialisai pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, H1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan data pengujian hipotesis kedua, pada hasil nilai T sebesar $4,180 > 1,980$ dan nilai sig. 0,000 yang artinya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan *theory of planned behavior* pada faktor *control belief*. Semakin tinggi sanksi yang diterima wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena dengan adanya ketegasan sanksi perpajakan, wajib pajak akan menyadari peraturan dan sanksi yang diterima terima baik sanksi administrasi maupun pidana yang akan diterima apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka dengan adanya sanksi yang tegas menunjukkan kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat dan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan yang dibuat pemerintah sudah baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rexy & Erly, 2019; Gandy, 2020) mengatakan bahwa adanya sanksi pajak dapat membuat wajib pajak yang melanggar peraturan jera dan akan lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, H2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan data pengujian hipotesis ketiga, pada hasil nilai T sebesar $6,911 > 1,980$ dan nilai sig. 0,000 yang artinya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan *theory of planned behavior* pada faktor *behavioral belief*, semakin tinggi kesadaran membayar pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena Wajib pajak merasa bahwa kesadaran akan kewajiban perpajakan merupakan dorongan niat dari diri sendiri bahwa tindakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan adalah suatu hal yang baik dilakukan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Amrie & Estralita, 2022; Nila, Agus & Maya, 2021) mengatakan bahwa adanya kesadaran dalam diri seseorang untuk membayar pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, H3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

SIMPULAN

Secara parsial sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kudus. Secara parsial sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kudus. Secara Parsial kesadaran membayar pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kudus.

DAFTAR PUSTAKA

- Antika, F. N., Budiman, N. A., & Mulyani, S. (2020, September). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Kudus Selama Pandemi Covid-19. In Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi (Vol. 5, No. 1, pp. 408-417).
- Budiman, N. A., Antika, F. N., & Mulyani, S. (2021). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, 16(1), 15-28.



- Damanik, E. S. (2021). Pengaruh Sistem Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 303-313.
- Disnaker Perinkop dan UKM Kab. Kudus, 2022. *Data UMKM di Kota Kudus*.
- Firmansyah, A., Harryanto, H., & Trisnawati, E. (2022). Peran mediasi sistem informasi dalam hubungan sosialisasi pajak, sanksi pajak, kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 130-142.
- Haeba, A. A., Umar, A., Asis, M., Lisanty, N., Tahir, S. Z. B., Suharyanto, A., & Cahyani, H. (2021). The Influence of the Level of Public Awareness and Public Understanding of the Rules on the Achievement of Locally Generated Revenue (PAD) Targets through the Property Tax (PBB) Collection Process. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, pp. 3756–3763.
- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *IKRA-ITH EKONOMIKA*, 5(2), 1624. KPP Pratama Kudus, 2022. *Data Kepatuhan Wajib Pajak Kota Kudus*.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21-29.
- Nugroho, V. Q., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1).
- Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makassar. *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, 1(1), 29-41.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1-12.
- Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(2).
- Sari, D. P., Putra, R. B., Fitri, H., Ramadhanu, A., & Putri, F. C. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan dan Preferensi Risiko Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Toko Elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis-JTEKSIS*, 1(2), 98-102.
- Setiani, N. K., Sudrajat, M. A., & Novitasari, M. (2021, October). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Magetan dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi. In *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (Vol. 3)*.
- Widodo, A., & Muniroh, H. (2021). Pengaruh Penurunan Tarif PPh, Pelayanan Pajak, Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 16(1), 58-78.